



**PENETAPAN**

Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

**Roby Mustofa**, lahir Probolinggo tanggal 15 Juni 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Masjid Baiturrohman RT.04/RW.06 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Pbl tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dibawah Register Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Pbl, tanggal 9 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uswatun Suciati pada tanggal 30 Juli 2009 berdasarkan Buku Nikah nomor 484/85/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Uswatun Suciati , Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
  1. Syaifullah Ali, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 02 Mei 2010 ;
  2. Nur Walidah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 22 Mei 2015 ;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Nur Walidah tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 35574-LU-16062015-0015 tanggal 16 Juni 2015 ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama Nur Walidah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak kedua pemohon yang semula bernama Nur Walidah untuk diganti menjadi Siti Walidah Mustofa ;
- Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan arti dari nama sebelumnya tidak cocok dan kurang baik maknanya ;
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo ;
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon tersebut, maka kami Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Nur Walidah diganti menjadi Siti Walidah Mustofa ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Probolinggo memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574031506830009 atas nama Roby Mustofa, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3574031105100010 nama Kepala Keluarga Roby Mustofa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal 9 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tercatat nama Roby Mustofa sebagai kepala keluarga dan Nur Walidah sebagai anggota keluarga Anak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/85/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 tercatat atas nama Roby Mustofa Bin Arjawi (laki-laki) telah melangsungkan perkawinan dengan Uswatun Suciati Binti Tahar Alm (wanita) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 / 7 Sya'ban 1430 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LU-16062015-0015, tercatat nama Nur Walidah, lahir di Probolinggo tanggal 22 Mei 2015 anak kedua Perempuan dari Ayah Roby Mustofa dan Ibu Uswatun Suciati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 16 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut :

1. Saksi MARYAMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Roby Mustofa, sebagai tetangga pemohon dan pemohon tinggal di Jl. Masjid Baiturrohman RT.04/RW.06 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uswatun Suciati pada tanggal 30 Juli 2009 berdasarkan Buku Nikah nomor 484/85/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 dan dari perkawinan dengan Uswatun Suciati , Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

1. Syaifullah Ali, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 02 Mei 2010 ;

2. Nur Walidah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 22 Mei 2015 ;

- Bahwa setahu saksi anak kedua Pemohon yang bernama Nur Walidah tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 35574-LU-16062015-0015 tanggal 16 Juni 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon berencana mengganti nama anak kedua pemohon yang semula bernama Nur Walidah untuk diganti menjadi Siti Walidah Mustofa dengan alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan arti dari nama sebelumnya tidak cocok dan kurang baik maknanya ;

- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo ;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi MIFTAHUL HUDA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Roby Mustofa, sebagai sepupu pemohon dan pemohon tinggal di Jl. Masjid Baiturrohmah RT.04/RW.06 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uswatun Suciati pada tanggal 30 Juli 2009 berdasarkan Buku Nikah nomor 484/85/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 dan dari perkawinan dengan Uswatun Suciati , Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

1. Syaifullah Ali, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 02 Mei 2010 ;

2. Nur Walidah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 22 Mei 2015 ;

- Bahwa setahu saksi anak kedua Pemohon yang bernama Nur Walidah tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 35574-LU-16062015-0015 tanggal 16 Juni 2015 ;

- Bahwa setahu saksi pemohon berencana mengganti nama anak kedua pemohon yang semula bernama Nur Walidah untuk diganti menjadi Siti Walidah Mustofa dengan alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan arti dari nama sebelumnya tidak cocok dan kurang baik maknanya ;

- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Roby Mustofa dan pemohon tinggal di Jl. Masjid Baiturrohmah RT.04/RW.06 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uswatun Suciati pada tanggal 30 Juli 2009 berdasarkan Buku Nikah nomor 484/85/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 dan dari perkawinan dengan Uswatun Suciati, Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu : Syaifullah Ali, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 02 Mei 2010 dan Nur Walidah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 22 Mei 2015 ;
- Bahwa benar anak kedua Pemohon yang bernama Nur Walidah tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 35574-LU-16062015-0015 tanggal 16 Juni 2015 ;
- Bahwa benar pemohon berencana mengganti nama anak kedua pemohon yang semula bernama Nur Walidah untuk diganti menjadi Siti Walidah Mustofa dengan alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan arti dari nama sebelumnya tidak cocok dan kurang baik maknanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo;

- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan penggantian atau perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35574-LU-16062015-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 16 Juni 2015 yang semula tertulis bernama NUR WALIDAH untuk diganti menjadi SITI WALIDAH MUSTOFA dengan alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan arti dari nama sebelumnya tidak cocok dan kurang baik maknanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian / perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, dengan alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan arti dari nama sebelumnya tidak cocok dan kurang baik maknanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon dan pergantian nama tersebut merupakan hak dari oran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g tuanya yaitu Pemohon sehingga tidak berdampak atau berkonsekuensi hukum apapun. Maka dengan diijinkannya pergantian nama anak kedua pemohon tersebut sehingga membawa dampak atas adanya perubahan secara administrasi yang harus diukti oleh seluruh identitas administrasi Kependudukan anak kedua pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa, setiap orang berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Masjid Baiturrohman RT.04/RW.06 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tujuan utama pergantian nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon adalah hanya membenarkan secara administrasi sehingga segala identitas administrasi Kependudukan anak kedua pemohon menjadi lebih tertib, hal mana menurut Hakim tujuan demikian adalah sesuatu yang baik dan secara subjektif juga memberikan keyakinan positif bagi diri Pemohon dan tidak ada bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pergantian / perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 35574-LU-16062015-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 16 Juni 2015 yang semula tertulis bernama NUR WALIDAH untuk diganti menjadi SITI WALIDAH MUSTOFA ;
- Mengijinkan Pemohon untuk mengajukan Pergantian / Perubahan Nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor : 35574-LU-16062015-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 16 Juni 2015 yang semula tertulis bernama NUR WALIDAH untuk diganti menjadi SITI WALIDAH MUSTOFA ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 19 April 2021 oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 9 April 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Zulvikar Nur Barlian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Danang Utaryo, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari halaman 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Pbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)